



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 37-K/PMT.II/AL/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AWALUDIN**
Pangkat, NRP : Mayor Mar, 17554/P
Jabatan : Dansatsiaga Denma
Kesatuan : Koarmada RI
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 7 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perwakilan Bukit Cinere No. 18 Rt 46 Rw 05 Kel.
Gandul Cinere Depok Bogor, Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal III Nomor : BP-05/II-2/II/2023, tanggal 13 Februari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada selaku Papera Nomor Kep/18/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Nomor Sdak/40/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/37-K/PMT.II/AL/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera TAP PP/37-K/PMT.II/AL/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPSID/37-K/PMT.II/AL/XI/2023 tanggal 3 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Nomor Sdak/40/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Awaludin, pangkat Mayor Mar NRP 17554/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) **Barang:**

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB yang berisi 4 (empat) video pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Indra Djaya Jl. Raya Puncak Cianjur Cipayung Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat.

Dikembalikan kepada kepada Saksi-1.

2) **Surat-surat :**

- a) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dan RSPAD Gatot Soebroto Nomor: O32/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.
- b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Hitam No. Imei: 1351447720603701/01 dan No. Imei 2 : 352368940603702/01.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga terjadinya perkara ini, namun hal tersebut Terdakwa lakukan adalah karena Terdakwa tidak ingin perkara rumah tangga Terdakwa terekspos kemana-mana.
- b. Bahwa sebelum terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah berusaha untuk melarang Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando memvideo Terdakwa, namun Saksi-1 tetap memvideo, sehingga Terdakwa berusaha mencegahnya dengan cara menepis saksi-1 hingga terjadilah perbuatan yang menjadi perkara ini.
- c. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Indawati. Dan saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah menjadi baik.
- d. Bahwa Terdakwa telah kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-2 dan Saksi-2-pun telah bersedia untuk sama-sama kembali membina rumah tangga dengan Terdakwa. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan mengakibatkan rumah tangga Terdakwa Bersama Saksi-2 menjadi hancur.

e. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, agar Terdakwa dapat segera memperbaiki dan membina kembali rumah tangganya bersama Saksi-2.

3. Replik Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya menyatakan, oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan hal-hal yang disampaikan Terdakwa sebagaimana dalam Permohonannya tersebut telah dipertimbangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya maka Oditur Militer tetap pada pendapatnya sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya, demikian halnya dengan Duplik atau tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boin Nofetrus Sihotang, S.H., Lettu Laut (H) NRP 23216/P dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoarmada RI Nomor Sprin/730/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di taman Delima Hotel Indra Jaya Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk tahun 1989, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 4 Mar, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Dansatsiaga Denma Mako Koarmada RI dengan pangkat Mayor Mar NRP 17554/P.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib istri Terdakwa bernama Sdri. Indawati (Saksi-2) bersama-sama dengan Sdr. Yopi (Saksi-1), Sdr. Matjefri (Saksi-3) dan Sdr. Doris (Saksi-4) datang ke hotel Indra Jaya Puncak Bogor Jawa Barat untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan GPS yang dipasang di mobil Rush milik Terdakwa, setiba di hotel Saksi-2 melihat mobil Terdakwa berada di parkir selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1, Saksi-3 memesan kamar Delima yang berhadapan dengan kamar Durian 4 tempat Terdakwa menginap.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-puku-01-15 Wib, Saksi-2 melihat Terdakwa berjalan dengan seorang wanita menuju taman Delima kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa lalu memanggilnya dengan kata-kata "Haji Awaludin.." selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 terjadi pertengkaran yang kemudian direkam oleh Saksi-1 menggunakan kamera Handphone.

4. Bahwa melihat Saksi-1 merekam kejadian tersebut, Terdakwa kemudian mengingatkan Saksi-1 agar tidak mengambil video namun Saksi-1 tidak menghiraukan sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai lengan kanan Saksi-1 sambil berkata "Hei Yop.., sempat video itu tersebar saya bolongi kepalamu".

5. Bahwa karena Saksi-1 tidak mengindahkan peringatan Terdakwa maka Terdakwa berjaian menuju ke mobilnya untuk mengambil sangkur guna menakut-nakuti Saksi-1 dan pada saat Terdakwa kembali menghampiri Saksi-1, Saksi-3 berusaha menghalangi dengan memegang tangan kanan Terdakwa dan ketika Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan Saksi-3 kemudian Terdakwa menendang Saksi-3 mengenai bagian paha kanannya lalu Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama terjatuh yang mengakibatkan tangan kanan Saksi-3 terkena goresan gerigi sangkur.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami memar pada bagian lengan bawah kanan sesuai visum et revertum dari RSPAD Nomor: O32NER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM., M.H dengan kesimpulan bahwa luka memar yang dialami Saksi-1 tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya dan atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantama III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 58/II-2/XII/2022/IDIK tanggal 4 Desember 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa mengingat perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian dan Laporan/Pengaduan dan Saksi-2 yang diproses secara terpisah dimana Laporan/Pengaduan tersebut telah diselesaikan di kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tetap diselesaikan melalui Pengadilan Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YOPI APRILINANDO**

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 24 April 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Perwakilan Bukit Cinere No. 18, Rt. 046/Rw. 005, Kel.
Gandul, Kec. Cinere, Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 sejak Terdakwa menikah dengan Mayor Ckm (K) Indawati (Saksi-2), sedangkan Sdr. Matjefri (Saksi-3) adalah sepupu Saksi dan Sdr. Doris (Saksi-4) merupakan kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 07.30 Wib Saksi diminta oleh Saksi-2 untuk mendampinginya ke daerah Puncak Bogor untuk mencari dan memastikan keberadaan Terdakwa di Hotel Indra Jaya Puncak Bogor Jawa Barat.
3. Bahwa sekira Pukul 09.00 Wib, saat Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Kismawati tiba di Hotel Indra Jaya Bogor Saksi melihat mobil Toyota Rush Warna Silver milik Terdakwa, kemudian Saksi memarkirkan kendaraan di sebelah mobil Terdakwa dan melakukan pemantauan selama kurang lebih 1 (satu) jam dari dalam mobil.
4. Bahwa sekira Pukul 11.15 Wib, Saksi melihat Terdakwa keluar dari Hotel bersama seorang perempuan, selanjutnya Saksi merekam dengan menggunakan handphone, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan perempuan tersebut lalu terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-2.
5. Bahwa saat Terdakwa mengetahui Saksi merekam keributan, Terdakwa merasa emosi dan menghampiri Saksi lalu menendang Handphone yang Saksi gunakan untuk merekam, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong namun Saksi menangkis dengan tangan kanan yang menyebabkan lengan tangan kanan Saksi mengalami lebam dan bengkak, Terdakwa juga mengancam Saksi dengan kata-kata "Hei Yop sempat video itu tersebar saya bolongi kepalamu", sambil Terdakwa menunjuk kepala Saksi selanjutnya Terdakwa menuju ke mobil untuk mengambil sangkur dan kembali menghampiri Saksi namun dileraikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 sehingga jari tengah dan jari manis tangan kanan Saksi-3 mengalami luka terkena sangkur.
6. Bahwa karena Saksi tetap merekam selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi hingga ke belakang Hotel, setelah kejadian tersebut Saksi kembali ke parkir dan melihat Terdakwa mengarah ke pintu keluar Hotel menggunakan mobilnya,
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lebam dibagian lengan tangan sebelah kanan, sedangkan Saksi-3 mengalami luka gores pada jari tengah dan jari manis tangan kanan.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PMT-II/AL/XI/2023
Bahwa terhadap permasalahan ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi, demikian juga dengan Saksipun telah meminta maaf kepada Terdakwa, Saksi melakukan hal tersebut karena diajak dan diperintah oleh Saksi-2 Sdri. Indawati yang nota bene adalah tante Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **INDAWATI**
Pangkat, NRP : Mayor Ckm (K), 2920036050272
Jabatan : Analis Data dan Informasi Subdit Sisdalprogar Ditdalprogar
Kesatuan, Instansi : Ditjen Renhan Kemhan RI
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Februari 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perwakilan Bukit Cinere No. 18, Rt. 046/Rw. 005, Kel. Gandul, Kec. Cinere, Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan istri sah Terdakwa, sedangkan Sdr. Yopi Aprilinando (Saksi-1) dan Sdr. Matjefri Arbet (Saksi-3) adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 09,00 Wib Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Doris Timor Merlinton (Saksi-4) dan Sdri. Kismawati datang ke Hotel Indra Jaya Puncak Bogor Jawa Barat untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai petunjuk GPS yang terpasang di mobil Toyota Rush warna silver milik Terdakwa.
3. Bahwa setiba di Hotel Indra Jaya Saksi melihat mobil Terdakwa di parkir di Hotel, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 chek in di kamar Delima yang berhadapan dengan kamar Durian 4 tempat Terdakwa menginap, sekira pukul 11.15 Wib Saksi melihat Terdakwa berjalan di teras menuju ke taman Delima dengan seorang wanita, saat Terdakwa berada di taman Delima Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan memanggilnya dengan kata-kata "Haji Awaludin", lalu Terdakwa menoleh ke arah Saksi selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa saat terjadinya keributan antara Saksi dan Terdakwa, Saksi-1 merekam dengan menggunakan handphone yang membuat Terdakwa emosi dan memperingatkan Saksi-1 namun Saksi-1 tetap merekam sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi-1 tetapi Saksi-1 menangkis menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan lengan Saksi-1 mengalami memar selanjutnya Terdakwa menendang kaki kiri Saksi-1.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 membenarkan kejadian atas seijin Saksi dan hasil rekamannya akan Saksi gunakan sebagai bukti bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan lain agar Terdakwa bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya dengan harapan rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis kembali.

6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-1, selanjutnya mengajak Saksi-1 untuk kembali membina rumah tangga bersama Terdakwa, dengan permintaan maaf Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi telah melupakan semua kejadian saat itu, oleh karenanya Saksi memohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa yang sampai saat ini masih menjadi suami dan bapak dari anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MATJEFRI ANBET ZAINDIK**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Batu Marta, 8 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Madrasah, Rt. 04/07 Kampung Utan, Klukut Kec. Limo Depok Jawa Barat (Domisili) dan Jl. Perwakilan Bukit Cinere No. 18, Rt. 046 Rw. 005, Kel/Desa Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok Jawa Barat (sesuai KTP).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan keponakan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Yopi Aprilinando (Saksi-1) adalah saudara sepupu Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 11.18 Wib bertempat di parkir Hotel Indra Jaya Jl. Raya Puncak Cianjur Cipayang Kec. Mega Mendung Kab. Bogor, Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa namun ditangkis Saksi-1 dengan kedua tangannya yang mengakibatkan tangan kanan Saksi-1 mengalami luka memar.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi-1 merekam pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat Saksi-2 mengetahui Terdakwa keluar dari hotel Indra Jaya Mega Mendung Bogor bersama wanita lain.
4. Bahwa karena Saksi-1 tetap merekam meskipun telah ditegur oleh Terdakwa, maka Terdakwa menuju kendaraannya untuk mengambil sangkur lalu menghampiri Saksi-1 selanjutnya Saksi berusaha menghalangi Terdakwa dengan cara memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan Saksi dengan menendang paha kanan Saksi sehingga Saksi dan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mendapati jari manis dan jari tengah tangan kanan mengalami luka gores bagian gerigi yang ada di bagian atas sangkur.

5. Bahwa luka yang dialami Saksi terjadi bukan karena Terdakwa namun karena Saksi memegang tangan Terdakwa yang membawa sangkur lalu Saksi dan Terdakwa sama-sama jatuh hingga sangkur yang dipegang Terdakwa tersebut mengenai jari Saksi.

6. Bahwa akibat terkena sangkur milik Terdakwa pada bagian jari manis tangan kanan Saksi sepanjang kira-kira 1,5 cm serta luka sobek pada jari tengah tangan kanan sepanjang kira-kira 1 cm sedangkan Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian lengan kanan.

7. Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksipun telah meminta maaf kepada Terdakwa, tujuan Saksi memegang tangan Terdakwa adalah agar Terdakwa tidak melukai Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **DORIS TIMUR MELINTON**
Pekerjaan : Driver Online
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 4 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Madrasah Kampung Utan Rt 04 Rw 07 Kel. Krukut Kec. Cinere Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa suami dari tante Saksi bernama Mayor Ckm (K) Indawati (Saksi-2) sedangkan Sdr. Yopi Aprilinando (Saksi-1) adalah kakak kandung Saksi-1 dan Sdr. Matjefri Arbet Ziandrik (Saksi-3) adalah sepupu Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Kismawati mendatangi Hotel Indra Djaya Jl. Puncak Mega Mendung Kab. Bogor untuk mencari Terdakwa yang menurut informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa sedang bersama wanita lain.

3. Bahwa setiba di Hotel Indra Djaya Saksi-2 meminta Saksi-3 untuk memesan kamar Hotel lalu semuanya masuk ke dalam kamar hotel untuk memantau Terdakwa, sekira pukul 11.15 Wib Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar dengan seorang wanita selanjutnya Saksi-2 keluar dari kamar untuk menghampiri Terdakwa diikuti oleh Saksi-1 dengan memegang handphone sambil merekam, selanjutnya Saksi, dan Sdri. Kismawati keluar dari kamar hotel untuk menghampiri Saksi-2 dan Terdakwa.

4. Bahwa saat Saksi-3 dan Sdri. Kismawati menghampiri Terdakwa dan Saksi-2, Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi-2 dan pertengkaran tersebut direkam oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa menegur Saksi-1 dengan kata-kata "Hey sempat itu tersebar selesai kau," sambil tangan Terdakwa menunjuk ke jidat Saksi-1, lalu Terdakwa mengejar Saksi-1 untuk merebut handphone serta memukul Saksi-1, namun ditangkis oleh Saksi-1 sehingga tangan kanan Saksi-1 memar.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sangkur dari dalam mobilnya lalu Terdakwa mengacungkan sangkur tersebut ke arah Saksi-1 saat Saksi-3 berusaha merebut sangkur dari tangan Terdakwa, Terdakwa menendang Saksi-1 namun Terdakwa terjatuh sambil memegang sangkur dan melukai jari manis tangan kanan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengejar Saksi-1 namun tidak berhasil, lalu Terdakwa menuju ke parkiran dan meninggalkan Hotel Indra Djaya menggunakan mobil miliknya.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 mengalami memar di bagian tangan kanannya sedangkan Saksi-3 mengalami luka gores di bagian jari manis tangan kanan dan telah mendapat tindakan dari dokter di RSAL dr. Mintohardjo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **EDDY MULYADI**
Pekerjaan : Security Hotel Indra Djaya
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Cipayung Rt 7 Rw 1 Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, bahwa saksi tidak terdapat dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 11.23 Wib telah terjadi pertengkaran di area taman Delima Hotel Indra Djaya Puncak Bogor antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang datang bersama 4 (empat) orang lainnya.
3. Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan piket di area depan Hotel Indra Djaya Puncak Bogor, saat itu Saksi mendengar ada suara gaduh sehingga secara spontan Saksi mendatangi sumber suara di area taman Delima, sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang terlibat pertengkaran mulut karena saksi-2 mendapati Terdakwa keluar dari kamar Durian 4 bersama seorang wanita lain, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengacungkan tangan menunjuk ke arah Saksi-1 sambil mengatakan "jika video sampai beredar maka kepalamu akan saya lubangi".
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berjalan menuju kendaraan di parkiran hotel kemudian melihat tangan kanan Terdakwa memegang sebilah sangkur lalu menghampiri Saksi-1 dengan jarak 1 meter, selanjutnya Terdakwa mengacungkan sangkur tersebut ke arah Saksi-1, lalu Saksi melihat Saksi-3 yang juga posisinya berada di dekat Terdakwa berusaha merebut sangkur dari tangan Terdakwa dengan cara memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa.
5. Bahwa saat Saksi-3 berusaha merebut sangkur tersebut Terdakwa kehilangan keseimbangannya dan terjatuh dalam posisi duduk dan saat itu jari tengah dan jari manis Saksi-2 kelihatan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa berdiri dan beberapa saat kemudian berlari mengejar Saksi-1 ke lorong Hotel Indra Djaya namun tidak berhasil lalu Terdakwa masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan Hotel Indra Djaya Puncak Bogor.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena kemungkinan kejadian tersebut terjadi sebelum Terdakwa datang ke tempat lokasi kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SYAMSUL ANWAR**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 4 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Madrasah Kp. Utan Rt. 004 Rw. 007 Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Yopi Aprilinando (Saksi-1) sejak tahun 2021 saat Saksi-1 tinggal mengontrak di rumah Kontrakan Saksi di Jl. Madrasah Rt. 4 Rw 7 Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di Hotel Indra Djaya Puncak Bogor pada 4 Desember 2022, seminggu setelah kejadian baru Saksi mengetahuinya dari cerita yang disampaikan langsung oleh Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pernah datang ke rumah kontrakan di Jl. Madrasah Kp. Utan Rt. 004 Rw. 007 Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok untuk mencari istrinya.

4. Bahwa saat Terdakwa datang mencari istrinya, saat itu Saksi bersama Saksi-4, Sdri. Kismawati dan Terdakwa sempat duduk di teras kontrakan Saksi-4 kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Sdri. Kismawati selaku ibu kandung Saksi-1 sekaligus kakak kandung Saksi-2 atas kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan Sdri. Kismawati menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut sedangkan untuk permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 untuk proses hukumnya diserahkan kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 4 Mar, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat Dansatsiaga Denma Mako Koarmada RI dengan pangkat Mayor Mar NRP 17554/P.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Ckm (K) Indawati sekira tahun 1992 di Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian menikah pada tahun 1996 di Palembang atas seijin Komandan satuan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Neng pekerja seks komersial (PSK) sekira awal Desember 2022 melalui Medsos Omi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Neng meminta uang sebagai tanda jadi jasa layanan sex komersil dan Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah janjian lalu pada malam harinya sekira pukul 21. 00 Wib Sdri. Neng membagikan lokasi keberadaannya kepada Terdakwa untuk menjemputnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di lokasi yaitu di daerah Cibinong, setelah bertemu lalu Terdakwa dan Sdri. Neng menuju Café daerah Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian sekira pukul 09.00 Wib hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 Terdakwa

dan Sdri. Neng Check in di Hotel Indra Djaya, Puncak Bogor.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Neng keluar dari Hotel Indra Djaya untuk Cek Out dan saat Terdakwa berjalan menuju ke mobilnya di parkirannya hotel, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang saat itu bersama-sama dengan 2 (dua) orang keponakannya yaitu Saksi-1 Sdr. Yopi Apriliando, Saksi-3 Sdr. Matjefri Anbet Zaindnik dan Saksi-4 Dris Timor Malinton (driver online) di parkirannya Hotel Indra Djaya selanjutnya sekira pukul 11.18 Wib terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan karena saat terjadinya pertengkaran tersebut direkam oleh Saksi-1 menggunakan handphone maka Terdakwa menegur Saksi-1 agar tidak merekam kejadian tersebut namun Saksi-1 tidak mengindahkannya sehingga Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa memukul handphone yang ada di tangan Saksi-1 namun pukulan tersebut mengenai tangan Saksi-1.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil sangkur dan ketika Terdakwa hendak mengejar Saksi-1 namun dihalang oleh Saksi-3 kemudian Saksi-3 berusaha merebut sangkur yang Terdakwa bawa dengan cara memegang tangan dan menarik sangkur yang ada di tangan Terdakwa yang mengakibatkan tangan Saksi-3 terkena goresan gerigi sangkur sedangkan Saksi-1 mengalami memar pada bagian lengan bawah kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sesuai visum et revertum dari RSPAD Nomor: 032/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM., M.H.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 kemudian melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III Jakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi-1 telah membuat surat pernyataan dan mencabut laporannya di Pomal Lantamal III Jakarta, namun demikian karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan delik aduan sehingga perkaranya tetap dilanjutkan.

8. Bahwa kejadian yang menjadi perkara ini bermula dari permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, dimana Saksi-2 memelihara kucing hingga beranak pinak berjumlah belasan, Namun Saksi-2 tidak menjaga kebersihan rumahnya sehingga rumah menjadi bau karena kotoran kucing.

9. Bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa telah menegur Saksi-2 agar tidak terlalu banyak memelihara kucing, namun Saksi-2 tetap memelihara kucing dalam jumlah yang banyak sehingga Terdakwa menjadi pusing setiap pulang kerumah lalu Terdakwa menjadi tidak betah dirumah.

10. Bahwa karena hal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering bertengkar sampai pada akhirnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah begitu juga dengan Terdakwa dan sepakat untuk bercerai. Hal ini membuat anak Terdakwa menjadi tidak terurus.

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap Kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan demi anak Terdakwa dan Saksi-2 akan berusaha untuk kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang, yaitu:**

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB yang berisi 4 (empat) video pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Indra Djaya Jl. Raya Puncak Cianjur Cipayung Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat.

2. **Surat-surat :**

a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dan RSPAD Gatot Soebroto Nomor: 032/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Hitam No. Imei: 1351447720603701/01 dan No. Imei 2 : 352368940603702/01.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa barang, yaitu :

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB yang berisi 4 (empat) video pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Indra Djaya Jl. Raya Puncak Cianjur Cipayung Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat. Setelah barang bukti berupa barang tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dibenarkan jika orang yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi-2 yang sedang bercekcok mulut. Hal tersebut menunjukkan jika Saksi-1 telah merekam kejadian di hotel Indra Jaya Bogor, menggunakan handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Hitam No. Imei: 1351447720603701/01 dan No. Imei 2 : 352368940603702/01, milik Saksi-1 sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan terjadilah perbuatan yang menjadi perkara ini. Oleh karenanya barang bukti tersebut ada keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.

2. Barang bukti berupa surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dan RSPAD Gatot Soebroto Nomor: 032/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Setelah barang bukti berupa surat tersebut dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa Visum Et Repertum tersebut merupakan bukti akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi-1 karena telah merekam kejadian pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2, di hotel Indra Jaya Bogor.

b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note20 Ultra warna Hitam No. Imei: 1351447720603701/01 dan No. Imei 2 : 352368940603702/01.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah barang bukti berupa surat tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa foto tersebut adalah foto handphone milik Saksi-1 yang digunakan untuk merekam kejadian pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga menjadi perkara ini.

Oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut ada keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk tahun 1989, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 4 Mar, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dansatsiaga Denma Mako Koarmada RI dengan pangkat Mayor Mar NRP 17554/P.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Mayor Ckm (K) Indawati sekira tahun 1992 di Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian menikah pada tahun 1996 di Palembang atas seijin Komandan satuan.
3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Laela alias Sdr. Neng (nama samaran) yang merupakan penyedia layanan jasa sex komersil (PSK) pada awal Desember 2022 melalui Medsos Omi, setelah perkenalan tersebut Sdri. Neng meminta uang kepada Terdakwa sebagai tanda jadi jasa layanan sex lalu Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Sdri. Neng.
4. Bahwa benar, pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Laela membagikan lokasinya kepada Terdakwa dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di lokasi tempat Sdri. Neng di daerah Cibinong selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Neng menuju sebuah Café di daerah Bogor untuk makan malam.
5. Bahwa benar, setelah selesai makan malam sekira pukul 01.00 Wib hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, Terdakwa dan Sdri. Neng menuju Hotel Indra Jaya di Jl. Raya Puncak Kec. Mega Mendung Kab. Bogor dan memesan kamar untuk menginap.
6. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib istri Terdakwa bernama Sdri. Indawati (Saksi-2) bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Kismawati datang ke Hotel Indra Jaya Puncak Bogor Jawa Barat untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan GPS yang dipasang di mobil Toyota Rush milik Terdakwa, setiba di Hotel Indra Jaya Saksi-2 melihat mobil Terdakwa berada di parkiran hotel selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1, Saksi-3 memesan kamar Delima yang berhadapan dengan kamar Durian 4 tempat Terdakwa menginap.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi-pukul 11.15 Wib Saksi-2 melihat Terdakwa berjalan di teras menuju ke taman Delima dengan seorang wanita, saat Terdakwa berada di taman Delima Saksi-2 langsung menghampiri Terdakwa dan memanggil namanya sehingga Terdakwa menoleh ke arah Saksi-2 lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya kejadian tersebut direkam oleh Saksi-1 menggunakan kamera Handphone miliknya.

8. Bahwa benar, saat Terdakwa melihat Saksi-1 merekam pertengkaran tersebut, Terdakwa sempat mengingatkan Saksi-1 agar tidak mengambil video namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal namun pukulan Terdakwa tersebut mengenai lengan kanan Saksi-1 dan Terdakwa juga mengancam akan melobangi kepala Saksi-1 jika menyebarkan video tersebut, namun Saksi-1 tetap merekam pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

9. Bahwa benar, karena Saksi-1 tetap merekam pertengkaran Terdakwa dengan saksi-2 selanjutnya Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil sangkur dengan tujuan menakut-nakuti Saksi-1 dan pada saat Terdakwa menghampiri Saksi-1, Saksi-3 berusaha menghadang Terdakwa dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang sangkur dan ketika Terdakwa hendak melepaskan pegangan tangan Saksi-3 maka terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Terdakwa menendang Saksi-3 mengenai paha kanan sehingga Saksi-3 dan Terdakwa terjatuh yang mengakibatkan tangan kanan Saksi-3 terkena goresan gerigi sangkur.

10. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Saks-2 pergi ke RSPAD utuk melakukan visum, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan kegiatannya sehari-hari dan bekerja seperti biasanya.

11. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami memar pada bagian lengan bawah kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sesuai visum et revertum dari RSPAD Nomor: O32/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM., M.H.

12. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 kemudian melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III Jakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Saksi-2 tidak pulang kerumah dan tinggal di kontrakan Saksi-4 milik Saks-6 Sdr. Syamsul Anwar, Jl. Madrasah RT. 04 RW. 07 Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat.

14. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan Sdri. Kismawati (ibu kandung Saksi-1) yang disaksikan oleh Sdr. Syamsul Anwar (Saksi-6)

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ketua RW setempat pada saat itu Sdri. Kismawati telah menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut

15. Bahwa benar, setelah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-1, pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi-1 telah membuat surat pernyataan dan mencabut laporannya di Pomal Lantamal III Jakarta, namun demikian karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan delik aduan sehingga perkaranya tetap dilanjutkan.

16. Bahwa benar, kejadian yang menjadi perkara ini bermula dari permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, dimana Saksi-2 memelihara kucing hingga beranak pinak berjumlah belasan, namun Saksi-2 tidak menjaga kebersihan rumahnya sehingga rumah menjadi bau karena kotoran kucing.

17. Bahwa benar, terhadap hal tersebut Terdakwa telah menegur Saksi-2 agar tidak terlalu banyak memelihara kucing, namun Saksi-2 tetap memelihara kucing dalam jumlah yang banyak sehingga Terdakwa menjadi pusing setiap pulang kerumah lalu Terdakwa menjadi tidak betah dirumah.

18. Bahwa benar, karena hal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering bertengkar sampai pada akhirnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah begitu juga dengan Terdakwa dan sepakat untuk bercerai. Hal ini membuat anak Terdakwa menjadi tidak terurus.

19. Bahwa benar, terhadap kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan demi anak Terdakwa dan Saksi-2 akan berusaha untuk kembali membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun secara tunggal yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya, akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain.
3. Unsur ke-3 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 Barang siapa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Tegaknya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau Badan Hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).
- Menurut Pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba Milsuk tahun 1989, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 4 Mar, setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dansatsiaga Denma Mako Koarmada RI dengan pangkat Mayor Mar NRP 17554/P.
2. Bahwa benar, Terdakwa selama ini masih berdinasi aktif menjadi TNI AL dan selama ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI hal ini dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada RI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/18/IX/2023, tanggal 19 September 2023.
3. Bahwa benar, oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Mayor, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 41 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.
4. Bahwa benar, demikian pula di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pawaban yang diajukan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa." telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2, yaitu Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain.

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

- 1) Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- 2) Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- 3) Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Laela alias Sdr. Neng (nama samaran) yang merupakan penyedia layanan jasa sex komersil (PSK) pada awal Desember 2022 melalui Medsos Omi, setelah perkenalan tersebut Sdri. Neng meminta uang kepada Terdakwa sebagai tanda jadi jasa layanan sex lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PMT-II/AL/XI/2023
Pembayaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik

Sdri. Neng.

2. Bahwa benar, pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Laela membagikan lokasinya kepada Terdakwa dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di lokasi tempat Sdri. Neng di daerah Cibinong selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Neng menuju sebuah Café di daerah Bogor untuk makan malam.

3. Bahwa benar, setelah selesai makan malam sekira pukul 01.00 Wib hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, Terdakwa dan Sdri. Neng menuju Hotel Indra Jaya di Jl. Raya Puncak Kec. Mega Mendung Kab. Bogor dan memesan kamar untuk menginap.

4. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib istri Terdakwa bernama Sdri. Indawati (Saksi-2) bersama-sama dengan keponakannya Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando, Saksi-3 Sdr. Matjefri Arbert Zainrik, Saksi-4 Sdr. Doris Timur Melinton (driver online) dan Sdri. Kismawati (ibu Saksi-2) datang ke hotel Indra Jaya Puncak Bogor Jawa Barat untuk mencari keberadaan Terdakwa sesuai dengan GPS yang dipasang di mobil Toyota Rush milik Terdakwa, setiba di hotel Indra Jaya Saksi-2 melihat mobil Terdakwa berada di parkir hotel selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1, Saksi-3 memesan kamar Delima yang berhadapan dengan kamar Durian 4 tempat Terdakwa menginap.

5. Bahwa benar, sekira pukul 11.15 Wib Saksi-2 melihat Terdakwa berjalan di teras menuju ke taman Delima dengan seorang wanita, saat Terdakwa berada di taman Delima Saksi-2 langsung menghampiri Terdakwa dan memanggil namanya sehingga Terdakwa menoleh ke arah Saksi-2 lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya kejadian tersebut direkam oleh Saksi-1 menggunakan kamera Handphone miliknya.

6. Bahwa benar, saat Terdakwa melihat Saksi-1 merekam pertengkaran tersebut, Terdakwa sempat mengingatkan Saksi-1 agar tidak mengambil video namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa emosi dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal namun pukulan Terdakwa tersebut mengenai lengan kanan Saksi-1 dan Terdakwa juga mengancam akan melobangi kepala Saksi-1 jika menyebarkan video tersebut, namun Saksi-1 tetap merekam pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

7. Bahwa benar, karena Saksi-1 tetap merekam pertengkaran Terdakwa dengan saksi-2 selanjutnya Terdakwa menuju ke mobilnya untuk mengambil sangkur dengan tujuan menakut-nakuti Saksi-1 dan pada saat Terdakwa menghampiri Saksi-1, Saksi-3 berusaha menghadang Terdakwa dengan memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang sangkur dan ketika Terdakwa hendak melepaskan pegangan tangan Saksi-3 maka terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Terdakwa menendang Saksi-3 mengenai paha kanan sehingga Saksi-3 dan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah menyangkal dengan tangan kanan Saksi-3 terkena goresan gerigi sangkur.

8. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami memar pada bagian lengan bawah kanan yang dirasa sedikit sakit oleh Saksi-1 namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sesuai visum et revertum dari RSPAD Nomor: O32/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM., M.H.

9. Bahwa benar, Terdakwa menyadari jika perbuatannya memukul Saksi-1 dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1 namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena ingin menghentikan Saksi-1 agar tidak terus merekam pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ,yaitu “Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain.” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3, yaitu Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian , Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan isi Pasal 352 KUHP di atas, kategori penganiayaan ringan tidak menjadikan korban tak mampu bekerja. Kendati masih bisa bekerja, orang yang memang terbukti melakukan tindakan penganiayaan ini diberi hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan.

Menurut Soesilo, yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:

1. Menjadikan sakit (ziek bukan pijn) atau
2. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Saksi-1 dan Saks-2 pergi ke RSPAD utuk melakukan visum, selanjutnya Saksi-1 melanjutkan kegiatannya sehari-hari dan bekerja seperti biasanya.
2. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami memar pada bagian lengan bawah kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sesuai visum et revertum dari RSPAD Nomor: O32/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 kemudian melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III Jakarta untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut Saksi-2 tidak pulang kerumah dan tinggal di kontrakan Saksi-4 milik Saks-6 Sdr. Syamsul Anwar, Jl. Madrasah RT. 04 RW. 07 Kel. Krukut Kec. Limo Kota Depok Jawa Barat.

5. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan Sdri. Kismawati (ibu kandung Saksi-1) yang disaksikan oleh Sdr. Syamsul Anwar (Saksi-6) selaku ketua RW setempat dan saat itu Sdri. Kismawati telah menerima permintaan maaf Terdakwa tersebut

6. Bahwa benar, setelah Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-1. pada tanggal 17 Maret 2023 Saksi-1 telah membuat surat pernyataan dan mencabut laporannya di Pomal Lantamal III Jakarta, namun demikian karena perkara yang dilaporkan bukan merupakan delik aduan sehingga perkaranya tetap dilanjutkan.

7. Bahwa benar, kejadian yang menjadi perkara ini bermula dari permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, dimana Saksi-2 memelihara kucing hingga beranak pinak berjumlah belasan, Namun Saksi-2 tidak menjaga kebersihan rumahnya sehingga rumah menjadi bau karena kotoran kucing.

8. Bahwa benar, terhadap hal tersebut Terdakwa telah menegur Saksi-2 agar tidak terlalu banyak memelihara kucing, namun Saksi-2 tetap memelihara kucing dalam jumlah yang banyak sehingga Terdakwa menjadi pusing setiap pulang kerumah lalu Terdakwa menjadi tidak betah dirumah.

9. Bahwa benar, karena hal tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering bertengkar sampai pada akhirnya Saksi-2 pergi meninggalkan rumah begitu juga dengan Terdakwa dan sepakat untuk bercerai. Hal ini membuat anak Terdakwa menjadi tidak terurus.

10. Bahwa benar, terhadap kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan demi anak Terdakwa dan Saksi-2 akan berusaha untuk kembali membina rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi telah membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam surat dakwaannya dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah menimbulkan rasa sakit pada Saksi-1, terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, dan selanjutnya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Bahwa permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang patut dan layak serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer tetap pada Tuntutannya demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang dilakukan secara sadar karena Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando yang nota bene adalah keponakan Saksi-2 Mayor CKM (K) Indawati (istri Terdakwa) selalu merekam pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2 di taman Delima Hotel Indra Jaya Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat, meskipun telah diperingatkan dan diancam oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai lengan kanan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasa sakit. Meskipun setelah itu Saksi-1 tetap

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PMT-II/AL/XI/2023

melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang temperamental dan tidak peduli pada aturan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalahnya, yang seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI-AL berpangkat Mayor yang dianggap telah matang dan dewasa dalam berpikir dan bersikap.

2. Bahwa Terdakwa tahu dan sadar jika perbuatannya tersebut adalah dilarang dilakukan karena akan menyakiti orang lain dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyakiti orang lain dalam hal ini Saksi-1.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sakit pada bagian lengannya.
4. Bahwa bagi institusi TNI, akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif institusi TNI baik dimata prajurit atau dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando dan Saksi-2 Mayor CKM (K) Indawati.
2. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando dan Saksi-2 Mayor CKM (K) Indawati sudah kembali baik seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, terlebih dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat bagi

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/PMT-II/AL/XI/2023
Terdakwa dengan pertimbangan bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando dan Saksi-2 Mayor CKM (K) Indawati telah selesai dengan saling memaafkan. Selain itu kehadiran Terdakwa masih sangat diharapkan ditengah-tengah keluarganya, Terdakwa masih harus membina, memperhatikan dan membimbing keluarga Terdakwa (istri dan anak Terdakwa) karena sejatinya perkara ini adalah perkara keluarga.

Oleh karena itu akan lebih bijak dan tepat bila tidak menjatuhkan pidana penjara terlalu lama kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan bagi diri Terdakwa dinilai masih terlalu tinggi sehingga perlu diperingan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dari pada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Militer karena dikhawatirkan jika Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan justru akan membuat hubungan keluarga Terdakwa (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) yang sudah baik menjadi tidak baik atau tidak harmonis dikarenakan salah satu tujuan pemidanaan atau hukuman adalah menyelesaikan konflik yang timbul dimasyarakat, jika konflik tersebut telah selesai maka hukuman atau pemidanaan tersebut sudah tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksud untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa, kemudian dalam masa percobaan tersebut tenaga Terdakwa masih dapat digunakan oleh Satuanya untuk melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari, selanjutnya untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan kearah yang lebih baik serta penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer (*vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya penjatuhan pidana bersyarat tidak mengganggu tugas pokok Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. **Barang, yaitu :**

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB yang berisi 4 (empat) video pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Indra Djaya Jl. Raya Puncak Cianjur Cipayung Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat.

Bahwa barang bukti flashdisk merk Sandisk 4 GB tersebut milik Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando, berisi rekaman atau video pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 Mayor CKM (K) Indawati, di Hotel Indra Djaya Jl. Raya Puncak Cianjur Cipayung Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat. Rekaman tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya agar tidak disalahgunakan maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat :**

1) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dan RSPAD Gatot Soebroto Nomor: O32/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut memiliki kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut karena dari sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka untuk status barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Hitam No. Imei: 1351447720603701/01 dan No. Imei 2 : 352368940603702/01.

Bahwa barang bukti tersebut adalah foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra tersebut milik Saksi-1 Sdr. Yopi Aprilinando, yang digunakan Saksi-1 untuk merekam pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **AWALUDIN**, Mayor Mar NRP 17554/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 37-K/PMT-II/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang, yaitu :**

1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB yang berisi 4 (empat) video pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Hotel Indra Djaya Jl. Raya Puncak Cianjur Cipayung Kec. Mega Mendung Kab. Bogor Jawa Barat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat :**

1) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dan RSPAD Gatot Soebroto Nomor: O32/VER/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022.

2) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Hitam No. Imei: 1351447720603701/01 dan No. Imei 2 : 352368940603702/01.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M. Nasution, S.H., Letkol Chk NRP 291007361171, Penasihat Hukum Boin Nofetrus Sihotang, S.H., Lettu Laut (H) NRP 23216/P dkk, Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan Putusan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418